

Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Sri Mulyani, Wulan Cahyaningsih
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: srim33001@gmail.com, 20201410015@uniku.ac.id

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa, namun saat ini banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, salah satunya adalah Pencabulan. Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan, dengan dilihat dari Undang-undang perlindungan anak yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Korban, Tindak Pidana, Pencabulan.

Abstract

Children are part of the younger generation who must be protected and expected for the progress of the nation, but currently there are many acts of crime committed against minors, one of which is sexual immorality. Obscene acts (ontuchtige hendelingen) are all kinds of acts whether committed to oneself or committed to others regarding and related to the genitals or other parts of the body that can stimulate sexual desire. This study aims to determine legal protection for children who are victims of sexual abuse, by looking at the current child protection law. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and human rights of children (fundamental rights and freedoms of children) as well as those related to children's welfare. Child Protection is regulated in the Criminal Code and the Law on Child Protection.

Keywords: Children, Victims, Crime, Obscenity.

A. Pendahuluan

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki harkat dan martabat yang sama yang melekat pada dirinya masing-masing sebagai makhluk hidup di dunia. Anak juga merupakan aset bangsa yang potensinya harus dikembangkan, serta keberadaannya harus dilindungi. Sebab masa depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam menjaga eksistensi negara dan cita-cita negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan anak antara lain faktor lingkungan dan pendidikan. Faktor lingkungan seringkali menjadi hal yang mempengaruhi karakter dan pergaulan karena lingkungan merupakan orang terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak serta merawat anak tersebut, termasuk keadaan keuangan keluarga juga akan berpengaruh dalam jasmani dan rohani anak tersebut. Selain itu faktor pendidikan tidak kalah pentingnya menjadi faktor penentuan perkembangan anak, sebab pendidikan dapat merubah pola pikir anak tersebut semakin baik, walaupun

ukuran pendidikan tidak selalu dapat menjadi ukuran keberhasilan terhadap perkembangan anak, namun tingkat pendidikan bisa menjadi indikator perubahan cara pandang dan perspektif dalam memandang sesuatu.¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak akhir-akhir ini dapat dikatakan sebagai multi faktor. Adapun faktor-faktor tersebut dapat teridentifikasi sebanyak dua faktor internal dan eksternal.² Perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pada tataran implementasi, semua aturan hukum tersebut banyak menghadapi tantangan, salah satunya ketidakterbukaan informasi mengenai kasus yang ada.³ Namun saat ini banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Salah satu kejahatan yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita saat ini adalah kejahatan kesusilaan, seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Perbuatan pencabulan sangat mengkhawatirkan sebab mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.

Berbicara perihal perlindungan hukum, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yang berlaku di Indonesia yaitu perlindungan preventif dan represif.⁴ Tindak Pidana Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara, karena merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara global. Pelaku tindak pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang

¹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.

² Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

³ Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

⁴ Y Oetary and R H Hutauruk, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. November (2022): 1045–55, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43744%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43744/20887>.

tertinggi.⁵Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Delik pencabulan anak juga diatur dalam UUPA Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 E menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dandenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus dapat mengedepankan hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum yang telah diatur. Bagi mereka yang melanggar ketentuan maka sanksi yang didapatkan. Setiap pelanggaran dan kejahatan telah diatur baik di dalam maupun di luar KUHP. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana sering diartikan sebagai bentuk penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum agar kemudian orang tidak melakukan kejahatan.⁷

Upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual penting untuk dilakukan, sebab kejahatan seksual tersebut akan meninggalkan luka traumatis kepada anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Data dari Komisi

⁵ and Fadhillah Sabri Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 493.

⁶ Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah.

⁷ Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan bahwa terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-November 2022. Meskipun jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.953 aduan, namun angka tersebut masih dinilai sangat besar, sehingga peningkatan dalam implementasi Undang-undang Perlindungan Anak masih harus dilakukan, guna menekan angka tersebut seminim mungkin.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti penerapan hukum positif atau peraturan perundang-undangan.⁸ Serta kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan. Data sekunder di bidang hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, buku, jurnal dan makalah-makalah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menerapkan metode kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Tindak Pidana Pencabulan dalam Perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang hukum pidana disebutkan tersendiri.⁹

Perilaku pencabulan merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaidah - kaidah atau norma-norma yang berakar pada nilai-

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁹ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak,” *Legalitas* 5, no. 2 (2021): 90.

nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.¹⁰ Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang tua.
2. *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.¹¹ Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.¹² Penyidikan sendiri memiliki arti sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan dengan aspek kebijakan dalam perlindungan anak dapat dilihat didalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan*

¹⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

¹¹ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak.”

¹² Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.”

hukum”. Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Khususnya bagi anak yang merupakan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam Pasal 289-296 bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Pidana. Tindak pidana pencabulan di atur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan menyatakan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum bagi anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku pencabulan untuk terus mencari korban. Anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai ancaman psikologis, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pengelolaan hukum yang terbaik sangat penting untuk kesejahteraan anak.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mengatur secara khusus hukum yang mengatur tentang pasal-pasal yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hukum yang ada dan diterapkan bagi si pelaku adalah sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan mencegah perbuatan dilakukan

kembali atau memberi efek jera bagi pelaku. Meskipun begitu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak.¹³

Pada tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari- November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain adalah akibat kecanduan pornografi.¹⁴

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan luar biasa dengan unsur kesengajaan, yang dapat dilakukan oleh siapapun baik itu dilingkungan keluarga, masyarakat sosial, bahkan di lingkungan pendidikan. Anak memiliki posisi yang lemah sehingga diperlukan adanya peraturan hukum yang menjamin hak-haknya ketika ia menjadi korban dari tindak kejahatan pencabulan. Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan, namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.

Jika melihat pada data Pengaduan kasus perlindungan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka pengaduan diatas masih terbilang besar. Namun demi menekan angka tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah diantaranya upaya Pencegahan dan Penanganan. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah, anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salahkepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Sedangkan langkah penanganan dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan peran lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penanganan kasus pencabulan secara maksimal, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Komisi Perlindungan Anak

¹³ “Kemenpppa-Ri-Darurat-Kekerasan-Seksual-Anak-9588-Kasus-Selama-2022 @ Wwww.Cnnindonesia.Com,” n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>,” n.d.

¹⁴ “Monavia Ayu Rizaty, ‘KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak Hingga November 2022,’ Data Indonesia.Id, Last Modified 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>,” n.d.

Indonesia (KPAI), ataupun Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Selain itu, dukungan dari Masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat juga merupakan salah-satu upaya yang penting dalam mendukung proses penanganan kasus pencabulan terhadap anak.¹⁵ Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidakcakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung-jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang keberadaannya penting dalam mewujudkan cita-cita negara sesuai amanat UUD 1945. Keberadaan anak sebagai aset bangsa perlu dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat merusak masa depannya. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi kepada anak adalah kejahatan Pencabulan. Pencabulan merupakan perbuatan kesusilaan yang melanggar nilai moral, serta menimbulkan luka traumatis yang dalam bagi korban. Pencabulan sendiri sanksinya telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum berpengaruh banyak, karena angka kasus mengenai Perlindungan Anak masih cukup tinggi di Indonesia.

2. Saran

Sinergitas antar lembaga penegak hukum yang menangani kasus pencabulan terhadap anak, dukungan dari masyarakat dan media, dengan tidak merendahkan maupun menyalahkan korban dan masa depan seorang anak menjadi taruhannya, maka penjatuh pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan juga perlu diperberat, demi menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan Pencabulan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Insan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- "Kemenpppa-Ri-Darurat-Kekerasan-Seksual-Anak-9588-Kasus-Selama-2022 @ Wwww.Cnnindonesia.Com," n.d., <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20230127173509-20-905780/Kemenpppa-Ri-Darurat->

¹⁵ Darin Arif Mu'alifin and Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019).

- Kekerasan- Seksual-Anak-9588-Kasus-Selama-2022.,” n.d.
- “Monavia Ayu Rizaty, ‘KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak Hingga November 2022,’ Data Indonesia.Id, Last Modified 2022, <https://DataIndonesia.Id/Ragam/Detail/Kpai-Catat-4124-Kasus-Perlindungan-Anak-Hingga-November-2022.>,” n.d.
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadhillah Sabri. “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 493.
- Oetary, Y, and R H Hutauruk. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. November (2022): 1045–55. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43744%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43744/20887>.
- Ony Rosifany. “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak.” *Legalitas* 5, no. 2 (2021): 90.
- Sari, Widya Cindy Kirana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.
- Soponyono, Rosania Paradias and Eko. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Sumirat, Darin Arif Mu’alifin and Dwianto Jati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.